



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1386/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Lamongan perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Dana Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Dana Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan pekerjaan fisik dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat dan Kepala Desa Penerima Bantuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum,



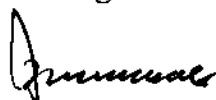
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1386/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 8 Agustus 2019

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH PROGRAM
 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	LOKASI	JENIS BANTUAN	ALOKASI
1	2	3	4
1.	Desa Datiwangon Kecamatan Babat	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
2.	Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
3.	Desa Lembor Kecamatan Brondong	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
4.	Desa Sidorejo Kecamatan Deket	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
5.	Desa Karangagung Kecamatan Glagah	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
6.	Desa Mungli Kecamatan Kalitengah	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
7.	Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
8.	Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
9.	Desa Sumengko Kecamatan Kedungpring	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
10.	Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
11.	Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
12.	Desa Brangsi Kecamatan Laren	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
13.	Desa Brumbun Kecamatan Maduran	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
14.	Desa Mantup Kecamatan Mantup	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
15.	Desa Kacangan Kecamatan Modo	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
16.	Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
17.	Desa Tunggul Kecamatan Paciran	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
18.	Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
19.	Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
20.	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
21.	Desa Kendal Kecamatan Sekaran	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
22.	Desa Banyubang Kecamatan Solokuro	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
23.	Desa Sugio Kecamatan Sugio	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
24.	Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
25.	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
26.	Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-
27.	Desa Geger Kecamatan Turi	Lapangan Voli/Futsal	Rp50.000.000,-

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001